



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



KEGIATAN
PENYEDIAAN MEDIA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
EDUKASI (KIE) DAN MANAJEMEN BOKB (DAK NON FISIK)
TAHUN ANGGARAN 2020

KPA : IRWANSYAH.S.KM.M.PH

PPTK : HALMA.SH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk adalah modal dasar pembangunan dan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas Sumber Daya manusia (SDM) dan bukan oleh karena melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA).

Kita tahu Negara-negara maju saat ini umumnya tidak memiliki Sumber Daya Alam yang memadai tetapi mempunyai Sumber Daya Manusia yang tangguh. Sebaliknya banyak Negara berkembang mempunyai Sumber Daya Alam yang melimpah, tapi tanpa diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang baik tetap akan menjadi Negara tertinggal.

Disamping Program Pendidikan dan kesehatan, Program Keluarga Berencana mempunyai peran penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia. Secara makro berfungsi untuk mengendalikan kelahiran, selanjutnya secara mikro Keluarga Berencana bertujuan untuk membantu keluarga dan individu dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Kondisi kependudukan yang ada baik dalam arti kuantitas, kualitas dan persebaran membuat tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini sangatlah berat, wajar sekali jika komitmen untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk perlu tetap dijaga. Untuk itu diperlukan sarana atau media komunikasi, informasi dan edukasi guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan pengadaan Penyediaan Media KIE dan Penyediaan Dana untuk Biaya Operasional Keluarga Berencana untuk mendukung kegiatan KKBPK di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- Terlaksananya Pembinaan, pendampingan Kegiatan Kader Posyandu, Pembinaan Kampung KB, Balai Penyuluh dan Distribusi Alokasi dan Media KIE dan BOKB dalam rangka menunjang kegiatan KKBPK.

2. Tujuan

- Meningkatnya pengetahuan dan sikap positif masyarakat serta komunikasi, informasi dan edukasi.
- Memperkuat upaya advokasi dan KIE tentang program KKBPK.
- Meningkatkan kualitas pengetahuan program KKBPK pada masyarakat daerah tertinggal, terpinggirkan dan perbatasan Kabupaten Pesisir Selatan .
- Menyediakan dukungan dana operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
- Menyediakan dana operasional untuk mendukung integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung Keluarga Berencana;

- Menyediakan dukungan operasional pembinaan program KKBPB bagi masyarakat oleh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD) dan pembinaan kader pos yandu;
- Menyediakan dukungan dana operasional media KIE;
- Menyediakan dukungan dana untuk kegiatan Operasional Penggerakan Kampung KB.

C. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal November 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 Tanggal 28 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 Tanggal Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2020.


D. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup dan dan sasaran Kegiatan Penyediaan Media KIE dan Belanja Manajemen Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah sebagai berikut :

- Pengadaan cetak Media KIE dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat tentang Kampung KB, Keluarga Berencana dan Rumah data serta hal-hal lain yang berhubungan dengan KKBPK.
- Penyediaan informasi tentang Kampung KB, Alat Kontrasepsi dan Informasi lain yang berhubungan kegiatan KKBPK.
- Pendampingan pelaksanaan Kegiatan Operasional KKB untuk 51 Kampung KB di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Operasional, pembinaan dan pendampingan pelaksanaan Kegiatan Kader Posyandu di Nagari-nagasi sebanyak 182 Nagari.
- Operasional, Pendampingan dan Pembinaan pelaksanaan Kegiatan Balai Penyuluh KB di 15 Kecamatan.
- Operasional dan Pendistribusian Alokasi ke Kecamatan-Kecamatan.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

**A. Struktur Organisasi Kegiatan Penyediaan Media Komunikasi,
Informasi Dan Edukasi (KIE) KB
Dan Manajemen BOKB (Dak Non Fisik) Tahun 2020**



B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Pengadaan Cetak KIE dilaksanakan mulai bulan Mei 2020.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Manajemen BOKB (Distribusi Alokasi, Balai Penyuluh, Operasional Penggerakan KKB, Pembinaan Kader Posyandu) dilaksanakan selama 12 bulan mulai Januari s/d Desember 2020.

c. Pendistribusian Media KIE pada bulan Juni 2020.

d. Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen BOKB dengan jadwal sbb :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan KKB, Distribusi Alokasi, Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Poktan dan Monitoring Kegiatan KKBPK	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.	Persiapan Pengadaan Media KIE					■							
3.	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)					■							
4.	Rapat Koordinasi Pembahasan RUP						■						
5.	Pengumuman pekerjaan						■						
7.	Penandatanganan Kontrak						■						
8.	Pelaksanaan Pekerjaan							■					
9.	Serah Terima Pekerjaan								■				
10.	Pendistribusian Media ke Balai Penyuluh Kecamatan								■				
11.	Pembuatan Laporan Kegiatan											■	

C. Sumber Pendanaan.

Kegiatan ini dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Cq. DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana dan Manajemen Belanja Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) dengan Kode Rekening

1.02.08.1.02.07.01.27.07.5.2.3.27.005. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 179.190.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Rupiah), untuk Cetak Media KIE sebesar Rp. 75.375.000,- dan penunjang Operasional untuk 5 Kegiatan yaitu : Kegiatan Cetak Media KIE, Pembinaan Kader Pos Yandu, Balai Penyuluh, Operasional Penggerakan Kampung KB dan Pendistribusian Alokon dengan rincian sbb :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	KET
1.	Belanja ATK	10.883.591,-	Untuk 5 Keg
2.	Belanja BBM	20.193.250,-	Untuk 5 Keg
3.	Belanja Cetak Penunjang Kegiatan	6.313.000,-	Untuk 5 Keg
4.	Belanja SPPD	60.050.000,-	Untuk 5 Keg
5.	Belanja Cetak Media KIE	75.375.000,-	
	Jumlah	179.190.000,-	

D. Keluaran

Hasil dari kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga

Berencana sbb :

- Poster = 1.350 lembar
- Factsheet = 900 lembar
- Umbul-umbul = 300 Unit
- Leaflet = 6.000 Lembar
- Spanduk = 45 unit
- Sanding Banner = 90 unit.


2. Terlaksananya dukungan dana untuk Kegiatan: Pendistribusian Media KIE, Balai Penyuluh, Pendistribusian Alokon, Operasional Kampung KB dan Operasional Pembinaan Kader Posyandu.

BAB III
PENUTUP


Demikian Pra Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyediaan Media Cetak Komunikasi, Informasi dan Edukasi KB dan Manajemen BOKB (DAK non fisik) Tahun Anggaran 2020 ini kami susun untuk dapat dipergunakan seperlunya. Mohon perbaikan dari yang berkompeten atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penyusunan ini. Atas partisipasi dan dukungan segala pihak diucapkan terima kasih.


Painan, Januari 2020

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran


IRWANSYAH.S.K.M.M.PH
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan


HALIMA.SH
NIP 19700909 199403 2 004

Menyetujui:
Kepala DPMDPP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan

WENDI.SH.M.Hum
NIP 19760407 199803 1 005